



DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

2024

TRIMULANI I



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2024 telah selesai disusun. Penyusunan laporan kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang seharusnya dicapai serta menjadi upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.



Laporan Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran tahun 2024. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja melalui pelaksanaan kegiatan dan program, kendala, serta upaya penyelesaian agar tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana ditetapkan melalui Indikator Kinerja. Selain itu, Laporan Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan mempunyai peran sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja yang terukur, disamping itu juga sebagai alat untuk mendorong peningkatan kinerja guna terwujudnya *good governance* di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2024.

Dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2024 terdapat 19 (sembilan) Indikator Kinerja, yaitu (1) Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen); (2) Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (kapal); (3) Petugas yang tersertifikasi sebagai pemeriksa kelayakan kapal perikanan (orang); (4) Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit); (5) Petugas yang tersertifikasi sebagai ahli ukur kapal perikanan (orang); (6) Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan (dokumen); (7) Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan (unit); (8) Standar Permesinan Kapal Perikanan yang diterbitkan (dokumen); (9) Persentase mesin kapal yang dimanfaatkan oleh masyarakat (persen); (10) Persentase Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi (persen); (11) Persentase Awak Kapal Perikanan di atas 30 GT yang Terlindungi (persen); (12) Tenaga Kerja yang Terlibat Pada Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (orang); (13) Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai); (14) Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks); (15) Persentase unit Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen); (16) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen); (17) Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen); (18) Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen); (19) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)

Capaian IKU merupakan bentuk kongkrit kinerja pada unit kerja dalam mendukung “Terwujudnya pengelolaan sarana perikanan tangkap dan pengawakan kapal perikanan yang berdaya saing untuk Kesejahteraan Nelayan”, maka dengan tersusunnya laporan kinerja Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan pencapaian indikator kinerja utama pada tahun 2024.

Jakarta, 26 April 2024
Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Mochamad Idnillah

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan tahapan penting dalam implementasi SAKIP terutama di era saat ini dimana masyarakat menaruh harapan yang tinggi terhadap kinerja pemerintah. Melalui penyajian data dan informasi kinerja serta permasalahan dan kendala yang dihadapi yang tertuang dalam Laporan Kinerja menjadikan penyusunan laporan kinerja mempunyai poin penting sebagai sarana berkomunikasi dengan masyarakat dan sebagai *feedback* terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan, sehingga KKP dapat terus melakukan upaya perbaikan terhadap dari tahun ke tahun untuk menghasilkan kinerja yang terbaik dalam melayani masyarakat kelautan dan perikanan. Capaian kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Triwulan I Tahun 2024 disajikan pada Tabel dibawah.

Tabel Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target TW I 2024	Capaian TW I 2024	%
1.	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing			
1.	Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen)	100	100	100
2.	Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (kapal)	300	2.643	881
3.	Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit)	375	1.767	471,2
2.	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan			
4.	Persentase unit kerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	94	133,33	141,84
5.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	80	88,88	111,11
6.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	88,30	88,31	100,01

Berdasarkan Tabel diatas, terdapat 6 (enam) Indikator Kinerja pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang dilaporkan pada triwulan I tahun 2024 dan capaiannya adalah **Istimewa (112,33)** berdasarkan aplikasi Kinerjaku.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
RINGKASAN EKSEKUTIF	III
DAFTAR ISI	IV
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.3. Permasalahan Utama	4
1.4. Sistematika Penyajian	4
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis	5
2.2. Sasaran Kegiatan	5
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	7
2.4. Rencana Aksi Penetapan Kinerja	10
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	11
3.2. Sasaran Kegiatan (SK-1) : Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing	12
3.2.1. IKU.01. Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen)	12
3.2.2. IKU.02. Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (kapal).	14
3.2.3. IKU.03. Petugas yang tersertifikasi sebagai pemeriksa kelaikan kapal perikanan (orang)	18
3.2.4. IKU.04. Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit)	19
3.2.5. IKU.05. Petugas yang tersertifikasi sebagai ahli ukur kapal perikanan (orang)	22
3.2.6. Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan (dokumen)	23
3.2.7. IKU.07. Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan (unit)	26
3.2.8. IKU.08. Standar Permesinan Kapal Perikanan yang diterbitkan (dokumen)	30
3.2.9. IKU.09. Persentase mesin kapal yang dimanfaatkan oleh masyarakat (persen)	31
3.3. Sasaran Kegiatan (SK-2) : Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi	32
3.3.1. IKU.10. Persentase Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi (persen)	32
3.3.2. IKU.11. Persentase Awak Kapal Perikanan di atas 30 GT yang Terlindungi (persen)	36
3.4. Sasaran Kegiatan (SK-3) : Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	40
3.4.1. IKU.12. Jumlah tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan (orang)	40
3.5. Sasaran Kegiatan (SK-4) : Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	41
3.5.1. IK.13. Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)	41
3.5.2. IK.14. Indeks profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	42

3.5.3. IK.15. Persentase unit Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	43
3.5.4. IK.16. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	45
3.5.5. IK.17. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	46
3.5.6. IK.18. Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	46
3.5.7. IK.19. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	47
3.6. KINERJA ANGGARAN	48
3.7. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	48
BAB IV. PENUTUP	50
BAB V. LAMPIRAN	51

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pembangunan Kelautan dan Perikanan periode 2020-2024 mengacu kepada agenda pembangunan nasional dan arahan-arahan Presiden, yaitu (1) membangun komunikasi dengan stakeholders kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah hasil perikanan kelautan, dan pengusaha bidang kelautan dan perikanan, (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya sehingga diharapkan dapat memberikan peran dan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan, serta konsumsi ikan masyarakat, yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan keanekaragaman hayati yang terjaga.

Potensi pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap Indonesia masih sangat besar, yaitu potensi lestari sebesar 12,54 juta ton per tahun (Keputusan Menteri KKP Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia), dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 10,03 juta ton per tahun atau sekitar 80 persen dari potensi lestari, serta pemanfaatan usaha yang baru mencapai sebesar 6,98 juta ton pada tahun 2019 (data sementara) atau baru 69,59% dari JTB. Adapun total produksi perikanan tangkap di perairan darat baru mencapai 0,55 juta ton pada tahun 2019.

Pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan diarahkan untuk pemanfaatan sumber daya ikan secara optimal dan berdaya saing. Sehingga pada akhirnya dapat tercipta pertambahan nilai sumber daya perikanan yang lebih berkelanjutan. Semakin strategisnya posisi Indonesia pada sistem perikanan global, mendorong pengelolaan perikanan Indonesia untuk lebih mandiri dan berdaya saing.

Pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan dilaksanakan melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2024, dan pertanggung jawabannya harus dilakukan secara transparan dan akuntabilitas. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran berbentuk laporan. Laporan yang dimaksud adalah laporan yang berisi penerapan manajemen kinerja dan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Oleh karena itu, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sebagai salah satu instansi pemerintah pusat dibawah lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih sebagai cita-cita bangsa dan negara serta seluruh masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga dalam struktur pemerintahan harus dapat menjalankan tugasnya yang dapat diukur yaitu mengembangkan pola kerja berbasis Kinerja.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pelaksanaan kebijakan dan program dan dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja pada periode Tahun 2024. Pelaporan kinerja ini menyajikan informasi atas kinerja yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024. Informasi kinerja yang disajikan dalam laporan ini merupakan gambaran informasi tentang capaian kinerja (sasaran kegiatan dan indikator kinerja).

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan merupakan salah satu direktorat dibawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang beralamat di Gedung Mina Bahari II Jalan Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta. Berdasarkan Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pengawakan kapal perikanan, serta permesinan dan operasional kapal perikanan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan menyelenggarakan fungsi:


- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pengawakan kapal perikanan, serta permesinan dan operasional kapal perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pengawakan kapal perikanan, serta permesinan dan operasional kapal perikanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pengawakan kapal perikanan, serta permesinan dan operasional kapal perikanan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pengawakan kapal perikanan, serta permesinan dan operasional kapal perikanan;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pengawakan kapal perikanan, serta permesinan dan operasional kapal perikanan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Struktur organisasi Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan terdiri atas 6 Tim Kerja yaitu :


- Tim Kerja Dukungan Manajerial
- Tim Kerja Rancang Bangun dan Keselamatan Kapal Perikanan

- Tim Kerja Pengukuran dan Pendaftaran Kapal Perikanan
- Tim Kerja Alat Penangkapan Ikan
- Tim Kerja Permesinan dan Operasional Kapal Perikanan
- Tim Kerja Pengawasan Kapal Perikanan

Struktur organisasi dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Terhitung mulai tanggal 26 September 2022 Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dipimpin oleh Mochamad Idnillah, S.T selaku Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 67 orang dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sebanyak 12 orang.



* Data per Januari 2024

1.3 Permasalahan Utama

Pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap belum optimal sesuai dengan nilai tangkapan maksimum lestari (maximum sustainable yield / MSY) secara berkelanjutan. Ketersediaan sumber daya ikan menjadi pilar utama dalam mewujudkan pembangunan perikanan tangkap secara optimal dan berkelanjutan. Ketersediaan sumber daya ikan dipengaruhi faktor internal ikan khususnya terkait dengan kemampuan regenerasi ikan terhadap perubahan lingkungan baik akibat faktor alam maupun aktivitas manusia. Oleh karena itu, faktor kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan harus menjadi faktor kendali untuk menjamin ketersediaan sumber daya ikan secara berkelanjutan.

Fakta empiris menunjukkan bahwa terjadinya degradasi sumber daya ikan sebagian besar akibat aktivitas manusia dalam mengeksploitasi sumber daya ikan yang melebihi batas kemampuan ikan untuk melakukan regenerasi. Oleh karena itu, tuntutan kebutuhan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan yang berdaya saing dalam mengeksploitasi sumber daya ikan (kepentingan ekonomi) harus seimbang dengan tuntutan ketersediaan sumber daya ikan di masa mendatang (kepentingan sumber daya ikan dan lingkungannya).

Permasalahan-permasalahan pokok sumber daya ikan yang menjadi tantangan dalam pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan, sebagai berikut :

- a. Masih terdapat kapal perikanan yang belum terstandarisasi, terdaftar dan/atau yang memenuhi ketentuan;
- b. Masih terdapat alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang belum memenuhi ketentuan;
- c. Rendahnya produktivitas kapal perikanan;
- d. Rendahnya pemahaman nelayan tentang perawatan dan operasional permesinan dan kapal perikanan;
- e. Masih ada awak kapal perikanan belum tersertifikasi/terlindungi;
- f. Peningkatan Indeks profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;

1.4. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LKj Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2024 disusun dengan urutan penyajian sebagai berikut :

- a. Bab I – Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, tugas pokok dan fungsi, serta struktur organisasi;
- b. Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran kegiatan, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja), Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024, dan rencana aksi penetapan kinerja tahun 2024;
- c. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menguraikan matriks target dan realisasi kinerja, analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan tahun anggaran 2024;
- d. Bab IV – Penutup, berisi kesimpulan secara umum tentang pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2024.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Pengelolaan perikanan tangkap dilakukan melalui peningkatan efektivitas tata kelola sumber daya perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan, permesinan dan operasional kapal perikanan, serta pengawakan kapal perikanan dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Pengembangan armada perikanan tangkap nasional yang kompetitif dan produktif melalui utilisasi armada perikanan tangkap sebagai sarana prasarana utama produksi; 2) Peningkatan kapasitas dan selektivitas penggunaan alat penangkapan ikan; 3) Pengembangan kapasitas awak kapal perikanan dapat dianggap sebagai ujung tombak dalam upaya menciptakan pengelolaan perikanan yang seimbang; 4) Peningkatan efisiensi dan produktivitas permesinan dan operasional kapal perikanan. Perangkat armada perikanan tangkap diharapkan bukan hanya mampu menghasilkan volume produksi yang tinggi, namun juga produk perikanan yang lebih berdaya saing, serta sekaligus dapat menjaga stabilitas ekosistem perikanan dan daya dukung lingkungan. Tingginya peluang pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayah perairan Indonesia, serta rencana akselerasi di ZEEI dan laut lepas perlu direspon melalui konsep industrialisasi armada penangkapan ikan, yakni meliputi: peningkatan efiseinsi-kemampuan jangkauan operasional, kualitas hasil tangkapan, serta jaminan ketenagakerjaan.

Sistem manajemen armada penangkapan ikan mulai dari pendaftaran, penandaan, persetujuan dan evaluasi operasional perlu diperkuat pada lingkup nasional untuk dapat mewujudkan konsep industrialisasi yang berkelanjutan. Restrukturisasi armada perikanan harus menciptakan kinerja yang lebih efisien melalui adopsi teknologi ramah lingkungan yang telah teradaptasi kearifan lokal. Pelibatan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan pun perlu ditingkatkan sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan pemahaman maupun kapasitas nelayan dalam pemanfaatannya. Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan antara lain : 1) Pengembangan industri perkapalan nasional, untuk mendukung pergerakan industri perikanan nasional; 2) Intensifikasi tata kelola kapal perikanan nasional, khususnya pada kapal izin daerah dan kapal perikanan swasta; 3) Peningkatan keterlibatan pada tata kelola awak kapal perikanan; dan 4) Peningkatan manajemen data armada perikanan nasional.

2.2. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran kegiatan pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sebagai suatu *outcome/impact* dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan. Pada tahun 2024, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan menetapkan Sasaran Kegiatan (SK) disajikan pada Tabel dibawah.

Tabel Sasaran Kegiatan per Triwulan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	TW I	TW II	TW III	TW IV	Target Tahun 2024
1.	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing					
1.	Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen)	100	100	100	100	100
2.	Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (kapal)	300	600	900	1.500	1.500
3.	Petugas yang tersertifikasi sebagai pemeriksa kelaikan kapal perikanan (orang)				110	110
4.	Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit)	200	550	1000	1.500	1.500
5.	Petugas yang tersertifikasi sebagai ahli ukur kapal perikanan (orang)				30	30
6.	Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan (dokumen)				3	3
7.	Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan (unit)				17.000	17.000
8.	Standar Permesinan Kapal Perikanan yang diterbitkan (dokumen)				1	1
9.	Persentase mesin kapal yang dimanfaatkan oleh masyarakat (persen)				95	95
2.	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi					
10.	Persentase Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi (persen)				10	10
11.	Persentase Awak Kapal Perikanan di atas 30 GT yang Terlindungi (persen)				10	10
3.	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan					
12.	Tenaga Kerja yang Terlibat Pada Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (orang)				59.620	59.620
4.	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan					
13.	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)				94	94
14.	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)		79		81	81
15.	Persentase unit kerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	94	94	94	94	94
16.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	80	80	80	80	80
17.	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)				80	80
18.	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)				98	98
19.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2024 memiliki 4 (empat) Sasaran Kegiatan dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja (IK).



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM www.kkp.go.id SUREL djpt@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mochamad Idnillah**
Jabatan : Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2024

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Pihak Pertama
Direktur Kapal Perikanan dan Alat
Penangkapan Ikan

Tb. Haeru Rahayu

Mochamad Idnillah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing	1	Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen)	100
		2	Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (kapal)	1.500
		3	Petugas yang tersertifikasi sebagai pemeriksa kelaikan kapal perikanan (orang)	110
		4	Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit)	1.500
		5	Petugas yang tersertifikasi sebagai ahli ukur kapal perikanan (orang)	30
		6	Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan (dokumen)	3
		7	Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan (unit)	17.000
		8	Standar Permesinan Kapal Perikanan yang diterbitkan (dokumen)	1
		9	Persentase mesin kapal yang dimanfaatkan oleh masyarakat (persen)	95
2.	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi	10	Persentase Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi (persen)	10
		11	Persentase Awak Kapal Perikanan di atas 30 GT yang Terlindungi (persen)	10

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
3.	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	12	Tenaga Kerja yang Terlibat Pada Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (orang)	59.620
4.	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	13	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)	94
		14	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	81
		15	Persentase unit kerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	94
		16	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	80
		17	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	80
		18	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	98
		19	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	88,30

Program : Pengelolaan Kelautan dan Perikanan

Anggaran Tahun 2024 : Rp. 77.850.668.000,-


Jakarta, 10 Januari 2024

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan



Mochamad Idnillah

2.4. RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA

Rencana Aksi sesuai Perjanjian Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2024 sebagai berikut:

RENCANA AKSI
DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024

SISILAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	LIMIT PJ	KOGNITIF	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	TANGGUT KOGNITIF	SATUAN TANGGUT KOGNITIF	TANGGUT KOGNITIF BERKALA														
							Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Ok	Nov	Des			
3. Rencana Sektoral Perikanan Tangkap (Rencana)	4. Tenaga Kerja yang terlibat pada sektor perikanan tangkap (orang)	Dibentuk Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	Pelaksanaan bantuan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan	-	17.000	Orang	0	0	2.484	0	5.800	6.300	7.000	9.600	11.000	13.000	13.000	13.000	17.000		
			Bantuan Sarana Penangkapan Ikan (Bantuan Kapal Perikanan)	-	3.000	Orang	0	0	133	0	230	400	600	800	1.000	1.100	1.300	1.300	1.300		
			Pelaksanaan Sertifikasi Alat Kapal Perikanan	-	24.000	Orang	8.460	11.428	13.500	15.500	14.500	17.500	18.500	16.500	20.500	21.500	22.500	24.000			
			Pelaksanaan sertifikasi petugas di bidang kapal perikanan	-	120	Orang	0	30	0	0	0	60	0	0	0	0	0	30	120		
			Hidrolisis kapal selam yang dirangsang pengalihan/optimasinya di bidang sarana penangkapan ikan	-	3.300	Orang	0	0	0	300	800	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	3.100	3.300			
			Pelaksanaan fasilitas perijinan kapal perikanan	-	14.000	Orang	0	0	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	14.000
5. Produktivitas Perikanan Tangkap (Rencana)	6. Produktivitas perikanan tangkap (t/ha/ha)	Dibentuk Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	Renc. kegiatan peningkatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan	887.274.000	1	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Pengumpulan, pengalihan, dan analisis data alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan	780.000.000	1	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Penyusunan bahan kajian alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan	1.101.800.000	3	Rekam Jejak	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
			Pemetaan dan standarisasi pemetaan kapal perikanan serta pengumpulan bahan bakar untuk mesin kapal perikanan	300.000.000	1	Rekam Jejak	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Penyusunan normalisasi/standarisasi bidang kapal perikanan	100.300.000	1	Dokumen	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Implementasi kegiatan bidang kapal perikanan	4.047.000.000	3.910	Dokumen	678	269	347	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.300	2.500	2.600	2.800	
			Pendukung layanan judul bidang kapal perikanan	1.140.000.000	1	Layanan	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Fasilitasi dan pembinaan pengalihan pengalihan/optimasinya nelayan	5.500.678.000	2.214	Orang	0	0	188	287	258	258	258	257	257	257	257	257	257	257	
			Identifikasi operasionalisasi bantuan sarana penangkapan ikan	500.000.000	49	Layanan	0	0	6	0	0	15	0	0	0	0	0	0	30	49	
			Pelaksanaan penataran dan pendamping kapal perikanan kewilayahan daerah	44.200.000	1	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Penyusunan buku pedoman penatberaan awak kapal perikanan	6.500.000	1	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pelaksanaan penatberaan dokumen awak kapal perikanan	788.800.000	1.200	Praktik	158	0	656	750	750	800	850	900	950	1.000	1.050	1.100	1.200		
			Evaluasi pelaksanaan penatberaan dokumen awak kapal perikanan	4.575.000	1	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pelaksanaan penatberaan dokumen rekomendasi kegiatan calon penatberaan perijinan perijinan Indonesia (P300)	200.000.000	20	Praktik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	
			Penyusunan buku pedoman teknis dan penatberaan pengalihan/optimasi perikanan serbaguna awak kapal perikanan dan penatberaan serbaguna awak kapal perikanan	214.415.000	1	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Selesai dan penatberaan serbaguna perikanan serbaguna awak kapal perikanan	107.500.000	1	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pelaksanaan sertifikasi awak kapal perikanan	2.204.885.000	24.000	Orang	8.460	2.998	331	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	
			Evaluasi pelaksanaan sertifikasi awak kapal perikanan	300.200.000	1	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pelaksanaan sertifikasi petugas di bidang kapal perikanan	4.000.000.000	120	Orang	0	30	0	0	0	60	0	0	0	0	0	30	0	120	
			Penyusunan buku pedoman fasilitas penangan perijinan kapal perikanan	15.625.000	1	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pelaksanaan fasilitas perijinan kapal perikanan (PNC)	525.375.000	14.000	Orang	0	0	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
			Evaluasi dan pelaksanaan pelaksanaan fasilitas perijinan kapal perikanan (PNC)	50.000.000	1	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pelaksanaan penatberaan P300 pada perijinan serbaguna perijinan	100.000.000	60	Bahan Usaha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Penyusunan buku pedoman teknis dan penatberaan serbaguna awak kapal perikanan dan penatberaan serbaguna awak kapal perikanan	179.800.000	1	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Pelaksanaan bantuan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan	21.070.140.000	17.000	Unit	0	0	2.484	0	5.800	6.300	7.000	9.600	11.000	13.000	13.000	13.000	17.000					
Pelaksanaan bantuan sarana penangkapan ikan	31.870.300.000	3.000	Unit	0	0	133	0	230	400	600	800	1.000	1.100	1.300	1.300	1.300					

77.8.90.660.000

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan telah menetapkan Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu kepada Balanced Scorecard (BSC). Pada tahun 2024 akuntabilitas kinerja diwujudkan melalui pencapaian 4 sasaran kegiatan dan 19 Indikator Kinerja (IK) sebagaimana yang telah diinput ke dalam aplikasi KINERJAKU. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Triwulan I Tahun 2024 disajikan pada tabel dibawah.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target TW I 2024	Capaian TW I 2024	%
1.	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing			
1.	Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen)	100	100	100
2.	Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (kapal)	300	2.643	881
3.	Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit)	375	1.767	471,2
2.	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan			
4.	Persentase unit kerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	94	133,33	141,84
5.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	80	88,88	111,11
6.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	88,30	88,31	100,01

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Triwulan I Tahun 2024 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput kedalam Sistem Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu aplikasi KINERJAKU, diperoleh nilai sebesar 112,33.

3.2. Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing

3.2.1. IKU.01. Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen)

Indikator kinerja Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kapal perikanan yang disetujui penguasaannya. Capaian indikator ini pada triwulan I tahun 2024 adalah 100% dari target 100% dihitung dari jumlah permohonan pada triwulan I tahun 2024 yang dilakukan verifikasi persetujuan pengadaan kapal perikanan. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) adalah surat persetujuan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk membangun, memodifikasi, atau mengimpor kapal perikanan. Adapun tujuan penerbitan PPKP adalah untuk memastikan bahwa kapal yang akan, proses, atau selesai dibangun/dimodifikasi telah memenuhi ketentuan (aspek kelaiklautan, aspek kelaiksimpanan dan aspek kelaiktangkapan). PPKP dapat juga disebut rekomendasi teknis kapal perikanan, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dokumen pendukung dalam pengajuan pengukuran dan pendaftaran kapal di unit kerja yang membidangnya (Kementerian Perhubungan). PPKP berlaku selama tidak ada perubahan ukuran tonase kotor (gross tonnage) dan fungsi kapal dengan jenis pembangunan Kapal Perikanan, pengadaan Kapal Perikanan, modifikasi Kapal Perikanan, Impor Kapal Perikanan.

Mekanisme Penerbitan PPKP



Gambar Alur Penerbitan PPKP

1. Permohonan PPKP dilaksanakan secara elektronik (online) melalui aplikasi pada laman <http://kapal.kkp.go.id/sikapi>
 - Pendaftaran akun (*user name & password*)
 - Validasi akun
2. Pemohon mengisi formulir dan upload dokumen persyaratan
3. Verifikasi permohonan:

- Petugas penerima dokumen melakukan identifikasi kelengkapan dokumen (permohonan yang tidak lengkap akan dikembalikan dan tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya)
 - Petugas verifikator melakukan verifikasi terhadap permohonan yang telah dinyatakan lengkap
4. Penerbitan dan Penolakan PPKP
- Penerbitan PPKP dilakukan terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan dan hasil verifikasi dinyatakan sesuai
 - Penolakan PPKP dilakukan terhadap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan dan hasil verifikasi dinyatakan tidak sesuai
5. Penyerahan dan Pengambilan PPKP
- Dilakukan secara online, yaitu melalui surat elektronik (*email*) pemohon dan/atau dapat diunduh pada laman aplikasi SIKAPI

Jumlah permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang terverifikasi selama triwulan I Tahun 2024 sebanyak 523 permohonan, dengan rincian sebagaimana terlampir.

No	Jenis Permohonan PPKP	Total
1	Kondisi Tertentu	399
2	Modifikasi	3
3	Pembangunan	16
4	Pengadaan	105
Total		523

Kendala:

1. PPKP mulai diterapkan pada Tahun 2004, yaitu pada UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Namun demikian terdapat kapal yang dibangun sebelum Tahun 2004, sehingga belum memiliki salah satu persyaratan berupa Surat Keterangan Tukang/Galangan.
2. Surat Keterangan Tukang/Galangan yang asli telah diserahkan kepada KSOP untuk mengajukan permohonan Surat Ukur/Grosse Akta.
3. Pemohon belum memahami jenis PPKP terhadap kapal yang akan diajukan.
4. Kapal – kapal aktif yang belum memiliki PPKP, Pemilik belum bersedia menyelesaikan denda.

Rencana Tindak Lanjut:

1. Kebijakan Pencatuman Surat Pernyataan Pemilik terhadap kapal yang tidak memiliki Surat Keterangan Tukang/Galangan dan dibangun sebelum Tahun 2004.
2. Dalam rangka konsistensi rencana pengadaan/modifikasi kapal, maka akan dilakukan penggabungan SIUP dengan PPKP → revisi PP 5/2021, PERMEN 10/2021, PERMEN 33/2021.
3. Penyempurnaan aplikasi SIKAPI:
 - Otomatisasi ketersediaan alokasi → pemilik kapal yang alokasinya sudah penuh tidak dapat mengajukan permohonan PPKP;
 - Penyesuaian Jenis PPKP berdasarkan persyaratan → permohonan yang belum memenuhi persyaratan tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya;
 - Penyesuaian pelaporan lebih mudah (ringan);
 - Penyesuaian infografis *tracking* progress permohonan.

Tabel capaian Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi

Sasaran Kegiatan 1					Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing				
IKU. 1					Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen)				
Realisasi TW I Tahun 2019-2023					Realisasi TW I Tahun 2024			Renstra DJPT	
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% Realisasi thd TW I Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	100	100	100	-	-

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi

Indikator Kegiatan	Capaian TW I			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2022	2023	2024	2022	2023
Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi	-	-	100	-	-

3.2.2. IKU.02. Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (kapal)

Indikator kinerja kapal perikanan izin pusat yang memenuhi ketentuan merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kapal perikanan yang perizinan berusahanya diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang memenuhi ketentuan laik laut, laik tangkap dan

laik simpan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap nomor 14 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan.

Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan adalah surat kapal yang menyatakan bahwa Kapal Perikanan memenuhi aspek kelaiklautan, kelaiktangkapan, dan kelaiksimpanan. Adapun tujuan penerbitan SKKP adalah untuk memastikan bahwa kapal yang akan beroperasi telah mematuhi ketentuan pengelolaan perikanan yang berlaku serta memenuhi aspek keselamatan, sebelum didaftarkan sebagai kapal perikanan dan sebelum diterbitkannya dokumen perizinan berusaha. Ketentuan di bidang pengelolaan perikanan yang harus dipenuhi suatu kapal perikanan berupa: (i) aspek laik tangkap, untuk mengendalikan penangkapan ikan yang berkelanjutan melalui pembatasan kapasitas tangkap dan selektivitas alat penangkapan ikan; dan (ii) aspek laik simpan, untuk menjamin kemampuan kapal perikanan dalam mempertahankan mutu hasil tangkapan ikan. Sedangkan ketentuan keselamatan direpresentasikan oleh aspek laik laut, untuk meningkatkan keselamatan kapal dan awak kapal perikanan. SKKP berlaku selama 1 tahun dan apabila tidak ada perubahan Dimensi, Mesin Utama, dan Alat Penangkapan Ikan.

Mekanisme permohonan SKKP dilaksanakan secara online, sebagai berikut:



Gambar Alur Penerbitan SKKP

1. Permohonan SKKP dilaksanakan secara elektronik (*online*) melalui aplikasi pada laman <http://kapal.kkp.go.id/sicefi>
 - Pendaftaran akun (*user name & password*)
 - Validasi akun
2. Pemohon mengisi formulir dan upload dokumen persyaratan

3. Verifikasi permohonan:
 - Petugas penerima dokumen melakukan identifikasi kelengkapan dokumen (permohonan yang tidak lengkap akan dikembalikan dan tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya)
 - Petugas verifikator melakukan verifikasi terhadap permohonan yang telah dinyatakan lengkap
4. Penerbitan Surat Tugas dan Penolakan permohonan SKKP
 - Penerbitan Surat Tugas dilakukan terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan dan hasil verifikasi dinyatakan sesuai
 - Penolakan permohonan dilakukan terhadap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan dan hasil verifikasi dinyatakan tidak sesuai
5. Penyerahan dan Pengambilan Surat Tugas Pelaksanaan Pemeriksaan Kelaikan
Dilakukan secara online, yaitu dapat diunduh pada laman aplikasi SICEFI, dengan sebelumnya pemohon telah mendapat notifikasi bahwa Surat Tugas telah terbit melalui pesan *WhatsApp* dan *e-mail*.
6. Proses pemeriksaan lapangan dengan memperhatikan aspek laik laut, laik tangkap dan laik simpan kapal perikanan
7. Proses Pembuatan laporan dan verifikasi laporan pemeriksaan
8. Approval Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan atau Kalabuh Pelabuhan Perikanan

Capaian indikator ini pada triwulan I Tahun 2024 adalah 2.643 dari target 300 kapal, dihitung dari jumlah sertifikat kelaikan kapal perikanan yang diterbitkan yang merupakan kapal perizinan Pusat.



Dokumentasi Kegiatan Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan



Adapun kegiatan pendukung yang dilaksanakan yaitu dalam kurun triwulan I tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan Gerai Percepatan Migrasi Perizinan Kapal Perikanan yang telah dilakukan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Pelabuhan Perikanan UPT Daerah untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur. Rincian lokasi Gerai Percepatan

Migrasi Perizinan Kapal Perikanan di triwulan I Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. PPN Cilacap, tanggal 8 s.d 13 Januari 2024
- b. PPN Sibolga, tanggal 9 s.d 13 Januari 2024
- c. PPS Nizam Zachman, tanggal 10 s.d 12 Januari 2024
- d. PPN Muara Angke, tanggal 17 s.d 19 Januari 2024
- e. PPS Bungus, tanggal 17 s.d 21 Januari 2024
- f. PP Karangsong, tanggal 17 s.d 21 Januari 2024
- g. PPP Bajomulyo, tanggal 23 s.d 27 Januari 2024
- h. PPP Tegal, tanggal 23 s.d 27 Januari 2024
- i. Rembang, tanggal 23 s.d 27 Januari 2024
- j. PPN Muara Angke, tanggal 15 s.d 18 Februari 2024
- k. PPS Nizam Zachman, tanggal 15 s.d 18 Februari 2024
- l. KUD Miyosari, Pemalang, tanggal 20 s.d 22 Februari 2024
- m. PPN Brondong, tanggal 27 Maret s.d 2 Maret 2024
- n. Kantor Satwas PP. Beba, Sulawesi Selatan tanggal 27 Maret s.d 2 Maret 2024
- o. PPN Brondong, tanggal 18 s.d 22 Maret 2024
- p. PPS Belawan, tanggal 19 s.d 22 Maret 2024
- q. TPI Muara Piluk Bakauheni, Lampung Selatan, tanggal 19 s.d 22 Maret 2024

Kendala:

1. Ketersebaran Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan yang belum merata sehingga menyulitkan dalam hal pemeriksaan dan pembiayaan;
2. Kesulitan pemilik kapal dalam pemenuhan peralatan dan kelengkapan keselamatan sesuai yang dipersyaratkan;
3. Kewajiban pelaksanaan pengedokan tiap tahun sulit dilaksanakan oleh Pemilik kapal, sehubungan dengan ketidakpastian waktu operasi penangkapan ikan kapal.

Rencana Tindak Lanjut:

1. Keterlibatan Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan dalam penugasan datasering Penangkap Ikan Terukur, sehingga ketersebaran petugas merata dan efisiensi anggaran dapat tercapai;
2. Sosialisasi persyaratan dan pemenuhan perlengkapan Kelaikan Kapal Perikanan secara intensif akan terus dilakukan.
3. Selain surat keterangan pengedokan, pemilik kapal dapat melampirkan surat keterangan perawatan/perbaikan kapal sebagai pemenuhan dokumen persyaratan;

Tabel capaian Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (kapal)

Sasaran Kegiatan 1					Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing				
IKU. 2					Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (kapal)				
Realisasi TW I Tahun 2019-2023					Realisasi TW I Tahun 2024			Renstra DJPT	
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% Realisasi thd TW I Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	300	2.643	881	-	-

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan

Indikator Kegiatan	Capaian TW I			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2022	2023	2024	2022	2023
Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan	-	-	2.643	-	-

3.2.3. IKU.03. Petugas yang tersertifikasi sebagai pemeriksa kelaikan kapal perikanan (orang)

Indikator kinerja petugas yang tersertifikasi sebagai pemeriksa kelaikan kapal perikanan merupakan PNS KKP yang diberikan kompetensi sebagai petugas pemeriksa kelaikan kapal perikanan. Petugas yang tersertifikasi di bidang kapal perikanan adalah kegiatan pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, atau Training of Trainer (ToT) bidang kapal perikanan berupa Diklat Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan. Capaian pelaksanaan sertifikasi petugas atau bimbingan teknis pemeriksa kelaikan kapal perikanan pada tahun 2024 sebanyak 70 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk



menambah jumlah petugas pemeriksa kelaikan kapal perikanan (PPKKP) dalam rangka penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan, sehingga masyarakat memiliki kepastian terhadap kelaikan kapalnya sebelum melaut. Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik karena telah dilakukan koordinasi yang baik dengan pihak penyelenggara, pimpinan calon peserta, dan telah dilakukan persiapan yang cukup sebelum kegiatan dilaksanakan.



3.2.4. IKU.04. Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit)

Kewajiban suatu kapal perikanan untuk didaftarkan sebagai kapal perikanan Indonesia sebelum melaksanakan operasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia (WPP-NRI) dan/atau laut lepas merupakan amanah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan PERPPU Undang-Undang Cipta Kerja. Bukti pendaftaran kapal perikanan sebagaimana dimaksud berupa dokumen kapal perikanan yang disebut sebagai Buku Kapal Perikanan (BKP). Kewenangan pendaftaran kapal perikanan dimiliki oleh Pemerintah Pusat (KKP) untuk kapal perikanan berukuran > 5 GT yang akan beroperasi di perairan laut di atas 12 mil laut dan Pemerintah daerah (Gubernur) untuk kapal perikanan berukuran ≤ 30 GT yang akan beroperasi di perairan laut di bawah 12 mil laut. Selain sebagai persyaratan perizinan berusaha, kegiatan pendaftaran kapal perikanan dimaksudkan untuk menyediakan basis data kapal perikanan nasional yang akurat, sehingga membantu proses pengambilan kebijakan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sesuai salah satunya terkait Penangkapan Ikan Terukur (PIT).

Indikator kinerja Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar merupakan upaya penatakelolaan kapal perikanan kewenangan pusat melalui pelayanan pendaftaran kapal perikanan yang dilaksanakan oleh Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan. Indikator kinerja Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar merupakan kapal

perikanan kewenangan pusat yang diproses pendaftaran kapal perikanannya, baik melalui jenis permohonan baru, perubahan, maupun penghapusan kapal perikanan.

Capaian pelaksanaan pelayanan pendaftaran kapal perikanan pada triwulan I tahun 2024 adalah diterbitkannya dokumen kapal yang meliputi: 1) Buku Kapal Perikanan (Baru dan Perubahan) sejumlah 1.715 dokumen; 2) Surat Keterangan Penghapusan Kapal Perikanan, sejumlah 52 dokumen.

Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik karena proses pelayanan sudah dilakukan melalui aplikasi online pada laman *kapal.kkp.go.id/sipalkaonline*. Selain itu dokumen Buku Kapal Perikanan juga telah diterbitkan secara elektronik sehingga memberikan kepraktisan bagi pengguna layanan. Lebih lanjut, layanan pengaduan kapal perikanan melalui aplikasi *whatsapp* di nomor HP 0811 1350 564, juga cukup responsif sehingga para stakeholder dapat berkonsultasi atau mengkomunikasikan kendala yang dihadapi dengan pengelola layanan publik.

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan penerbitan dokumen kapal perikanan pada triwulan I tahun 2024 adalah pengelolaan aplikasi mengalami *bug system/error* sehingga menghambat dalam proses verifikasi dokumen permohonan. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya pengembangan kembali sistem aplikasi untuk percepatan penerbitan dokumen kapal perikanan. Selain itu, di lapangan para pelaku usaha mengeluhkan sulit dan lamanya proses pengukuran ulang dan pembuatan halaman tambahan pada Grosse Akta yang menjadi syarat pada beberapa case perubahan BKP. Hal ini mengakibatkan beberapa permohonan perubahan BKP terkendala atau tidak dapat diproses.

Adapun kegiatan pendukung layanan publik dalam rangka mendukung penerbitan Buku Kapal Perikanan, antara lain:

- Sosialisasi Kebijakan
 - a. Implementasi Permen KP 28 tahun 2023 terkait Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur telah dilakukan sosialisasi, tutorial dan monitoring evaluasi Penerbitan Buku Kapal Perikanan Elektronik Nelayan Kecil pada 7 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, yaitu: DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan;
 - b. Rapat Koordinasi Nasional Pendaftaran Kapal Perikanan Tahun 2024 yang telah dilaksanakan di Provinsi D.I. Yogyakarta yang dihadiri oleh 35 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Sedangkan yang tidak menghadiri kegiatan tersebut dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. Kegiatan Pendampingan Pelayanan Perizinan yang telah dilakukan pada 17 lokasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Pelabuhan

Perikanan UPT Daerah untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur.

● Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pendaftaran Kapal Perikanan (SIPALKA) *Online*

Dalam rangka memperkuat basis data kapal perikanan, meningkatkan kemudahan pelayanan publik yang mendukung implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) sekaligus meningkatkan akses pimpinan terhadap data capaian pelayanan publik lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, dilaksanakan pengembangan aplikasi SIPALKA *Online*, sebagai berikut:

a. Penyusunan Dashboard Penerbitan Dokumen Kapal Perikanan dan Awak Kapal Perikanan

Penyusunan Dashboard Penerbitan Dokumen Kapal Perikanan dan Awak Kapal Perikanan merupakan upaya menyediakan akses informasi yang lebih praktis dan mudah dipahami oleh pimpinan terkait dengan capaian penerbitan dokumen kapal perikanan (Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan, Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan, dan Buku Kapal Perikanan) dan dokumen awak kapal perikanan (Buku Pelaut Perikanan) yang dikelola oleh Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan.

b. Konsep Peleburan Sistem Informasi bidang Kapal Perikanan

Untuk mempermudah dan menyederhanakan akses permohonan dokumen kapal perikanan di Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan, baik bagi pelaku usaha perikanan maupun petugas pelaksana pelayanan, maka digagas peleburan 3 (tiga) sistem informasi/aplikasi yang meliputi: SIKAPI (Aplikasi pelayanan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan), SICEFI (Aplikasi pelayanan Sertifikasi Kelaikan Kapal Perikanan), dan SIPALKA Online (Aplikasi pelayanan Pendaftaran Kapal Perikanan). Peleburan aplikasi dimaksud berupa:

- penyederhanaan dari semula login per aplikasi menjadi satu login
- penyederhanaan modul pejabat pengesahan yang semula terpisah per aplikasi menjadi memuat approval 3 dokumen kapal perikanan sekaligus dalam 1 aplikasi
- Penyesuaian modul-modul lain yang diperlukan.

c. Asistensi Permohonan BKP Kewenangan Daerah

Guna memfasilitasi keterbatasan nelayan skala kecil dalam melaksanakan kewajiban mendaftarkan kapalnya sebagai kapal perikanan Indonesia, sebagaimana amanah UU Perikanan, maka disusun Modul Asistensi Permohonan BKP Kewenangan Daerah. Adanya modul ini memungkinkan pendaftaran kapal perikanan nelayan kecil (berukuran < 5 GT) dilaksanakan dengan asistensi operator dari Dinas Kelautan dan

Perikanan (DKP) Provinsi sekaligus menjadi solusi bagi para pemilik kapal/nelayan kecil yang kesulitan dalam mengakses sistem informasi/teknologi.

Tabel capaian Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar

Sasaran Kegiatan 1					Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing				
IKU. 4					Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit)				
Realisasi TW I Tahun 2019-2023					Realisasi TW I Tahun 2024			Renstra DJPT	
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% Realisasi thd TW I Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	375	1.767	471,2	-	-

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar

Indikator Kegiatan	Capaian TW I			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2022	2023	2024	2022	2023
Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar	-	-	1.767	-	-

3.2.5. IKU.05. Petugas yang tersertifikasi sebagai ahli ukur kapal perikanan (orang)



Indikator kinerja Petugas yang tersertifikasi sebagai ahli ukur kapal perikanan merupakan PNS DJPT yang diberikan kompetensi dan pengukuhan sebagai ahli ukur kapal perikanan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan oleh Kementerian yang membidangi pelayaran, yang dimandatkan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas

Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan. Selain itu indikator ini meliputi jumlah petugas yang tersertifikasi kompetensinya dalam mengukur kapasitas volume palka kapal perikanan.

Capaian pelaksanaan petugas yang tersertifikasi sebagai ahli ukur kapal perikanan triwulan I tahun 2024 yaitu telah dilakukan :

1. Kegiatan rapat terkait Penyempurnaan Pengembangan Aplikasi Pengukuran Palka. Aplikasi ini dikembangkan guna membantu petugas pengukuran dalam menginput hasil pengukuran palka langsung di lapangan. Setelah diinput, hasil pengukuran dapat muncul otomatis dalam aplikasi. Setelah hasil didapatkan, bisa segera diverifikasi dengan gambar untuk melihat error. Kedepannya diperlukan juga pengembangan bentuk aplikasi mobile SIPALKA Online untuk pengukuran palka kapal ikan. Saat ini aplikasi yang dibuka melalui mobile, bentuknya masih belum beraturan. Perlu penyesuaian bentuk desktop aplikasi ke bentuk mobile
2. Kegiatan Pengukuran Volume Palka Kapal Penangkap Ikan yang dilaksanakan di PPS Nizam Zachman, PPN Muara Angke, Jakarta, PPN Cilacap, dan PPN Brondong;

Terdapat salah satu kegiatan yang terkendala, yaitu kegiatan Diklat Ahli Ukur Kapal Perikanan (AUKP). Hal ini dikarenakan penyelenggaraan pelatihan harus mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut - Kementerian Perhubungan. Sedangkan posisi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut - Kementerian Perhubungan saat ini mempermasalahkan perbedaan nomenklatur teknis pengukuran kapal (nama petugas, nama dokumen, dan batasan obyek kapal perikanan) antara PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan dengan PP Nomor 31 Tahun 2021 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran. Hal ini menyebabkan pihak dari Kementerian Perhubungan belum berkenan melaksanakan Diklat dimaksud. Pada tahun 2024 akan dilakukan komunikasi intensif dengan pihak Kementerian Perhubungan untuk mencari solusi agar kegiatan diklat AUKP dapat terlaksana dengan baik.

3.2.6. IKU.06. Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan (dokumen)

Indikator kinerja Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan merupakan indikator yang menunjukkan rekomendasi tata kelola alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan terdiri dari: 1) Rekomendasi bahan standar terkait Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang telah melalui 5 tahapan diantaranya a). Usulan PNPS dengan output RSNI 1 b). Rapat Teknis dengan output RSNI 2 c). Rapat konsesus dengan BSN dengan output RSNI 3 d). Jejak pendapat engan output RASNI e). Standar Nasional Indonesia (SNI); 2) Rekomendasi/telaah teknis hasil kajian terkait selektivitas alat penangkapan ikan.

Rekomendasi kebijakan pengelolaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan adalah dokumen rekomendasi API dan ABPI yang terdiri dari rekomendasi/telaah teknis

hasil kajian terkait selektivitas API dan ABPI, Rekomendasi bahan standar terkait API dan ABPI dalam hal ini Rancangan SNI serta dokumen spesifikasi teknis bantuan API.

Progres pelaksanaan Rekomendasi kebijakan pengelolaan API dan ABPI triwulan I tahun 2024 adalah a.) terlaksananya kegiatan kaji ulang SNI bidang Perikanan Tangkap dan b.) tersusunnya revisi petunjuk teknis bantuan API Tahun 2024.

Beberapa kegiatan yang mendukung Rekomendasi kebijakan pengelolaan API dan ABPI dan telah dilaksanakan yaitu:

A. Dokumen Rancangan Standar Nasional Indonesia

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNI sangat penting dan diperlukan untuk:

- Dapat dijadikan referensi dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan kebijakan/ peraturan yang telah mendapat persetujuan stakeholder;
- Dapat dijadikan sebagai pembatas teknis dalam perdagangan (Technical Barrier on Trade) dengan negara lain yang dibenarkan oleh World Trade Organization (WTO).

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) di bidang standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta sertifikasi awak kapal perikanan, telah melaksanakan kegiatan pengembangan standar khususnya di bidang perikanan tangkap. Pelaksanaan pengembangan standar dilakukan sejak tahun 2005 oleh Sub Panitia Teknis (SPT) 65-05-S1: Perikanan Tangkap yang saat itu menginduk pada Panitia Teknis 65-05: Produk Perikanan. Sejalan dengan Peraturan Kepala BSN Nomor 4 Tahun 2018, pengembangan standar pada tahun 2019 dilakukan oleh Komite Teknis Penyusunan Standar (Komtek) 65-14 Perikanan Tangkap yang ditetapkan Kepala BSN. Komtek 65-14 beranggotakan dari unsur pemerintah, pakar, produsen dan konsumen dan dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh Sekretariat Komtek 65-14 yang saat ini berada di Direktorat KAPI.

Ruang lingkup SNI Perikanan Tangkap adalah mengembangkan standar di bidang perikanan tangkap meliputi pengelolaan penangkapan, kegiatan penangkapan ikan (kecuali kompetensi personel kegiatan penangkapan ikan), hasil kegiatan penangkapan ikan berupa ikan dan produk ikan lainnya, serta hewan air lainnya, sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, galangan dan kapal perikanan skala besar dan skala kecil dan alat penangkapan ikan. Pengembangan standar sendiri melalui beberapa tahapan yaitu Perencanaan (Rapat Program Nasional Perumusan Standar/PNPS), Perumusan SNI (Rapat Gugus Kerja, Rapat Teknis dan Rapat Konsensus), serta Pemeliharaan (Rapat Kaji Ulang). Pada Triwulan I, Direktorat KAPI telah melaksanakan tahapan pemeliharaan melalui kegiatan Rapat Kaji Ulang SNI Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2024 yang dilaksanakan secara hybrid pada tanggal 3 – 4 April 2024

di BBPI Semarang. Rapat kaji ulang dihadiri oleh Anggota Komtek 65-14 Perikanan Tangkap dan Sekretariat Komtek, Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Penilaian Kesesuaian – BSN, MASTAN Jawa Tengah, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dan Balai Besar Penangkapan Ikan. Adapun pembahasan dan hasil sebagai berikut:

- a. Rapat membahas 65 (enam puluh lima) SNI kaji ulang yang terdiri dari:
 - a) 7 (tujuh) SNI yang ditetapkan ≥ 5 tahun.
 - b) 1 (satu) SNI yang ditetapkan < 5 tahun.
 - c) 5 (lima) puluh tujuh SNI hasil kaji ulang SNI Tahun 2018 – 2023 yang belum ditindaklanjuti.
 - d) Hasil rapat Kaji Ulang SNI Perikanan Tangkap merekomendasikan: 4 (empat) SNI untuk ditetapkan kembali. 21 (dua puluh satu) SNI untuk dirubah (revisi). 40 (empat puluh) SNI untuk diabolisi.



B. Dokumen Revisi Petunjuk Teknis Bantuan Alat Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2024

Kementerian Kelautan dan Perikanan menginisiasi program bantuan alat penangkapan ikan guna mendukung usaha nelayan kecil dalam meningkatkan produktivitas dan pengenalan teknologi penangkapan ikan yang lebih modern dan efektif. Dalam pelaksanaan pemberian bantuan diperlukan mekanisme agar pemberian bantuan dapat tepat sasaran sehingga perlu disusun petunjuk teknis bantuan API.

Petunjuk Teknis Bantuan API merupakan pedoman dalam penyaluran bantuan alat penangkapan ikan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan tujuan API dapat tersalurkan secara akuntabel dan tepat sasaran serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Petunjuk teknis bantuan API TA. 2024 telah ditetapkan melalui KEPMEN KP Nomor 171 Tahun 2023 namun berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Bantuan API TA. 2023 terdapat penyempurnaan. Adapun

penyempurnaan Petunjuk Teknis sebagaimana diatur pada KEPMEN KP Nomor 171 Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Perbaiki nama, spesifikasi, dan bentuk bantuan API pada Tabel Menu dan Spesifikasi API sebagaimana dalam tabel

No	Semula		Bentuk Bantuan API	Menjadi		Bentuk Bantuan API
	Nama API	Spesifikasi API		Nama API	Spesifikasi API	
1.	Jaring Insang Tiga Lapis	Jaring Insang Tiga Lapis Monofilamen - Monofilamen	Terakit	Jaring Insang Tiga Lapis	Jaring Insang Tiga Lapis Monofilamen - Monofilamen	Komponen
2.	Pancing Ulur	Pancing Ulur Tuna PA Ø 1,5 mm mata pancing nomor 3, 4, 5	Komponen	Pancing Ulur Tuna	Pancing Ulur Tuna PA Ø 1,5 mm mata pancing nomor 8/0, 10/0, 12/0	Komponen
3.	Pancing Tonda	Pancing Tona PA Ø 1 mm mata pancing nomor 7, 8, 9	Komponen	Pancing Tonda	Pancing Tonda PA Ø 1 mm mata pancing nomor 7, 8, 9	Komponen
4.	Rawai Dasar	Rawai Dasar PA Ø 1,8 mm mata pancing nomor 6, 7, 9	Komponen	Rawai Dasar	Rawai Dasar PA Ø 1,8 mm mata pancing nomor 7,8,9	Komponen

2. Perubahan jangka waktu perakitan yang semula paling lambat 2 (dua) bulan menjadi paling lambat 6 (enam) bulan (Lampiran Formulir 1: Surat pernyataan kesiapan, kemampuan, dan kesanggupan menyalurkan, mengoperasikan dan memelihara bantuan api pada angka 5).

3.2.7. IKU.07. Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan (unit)

Indikator kinerja Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan merupakan indikator yang menunjukkan jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi ketentuan sesuai dengan Permen KP 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPPNRI dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan. Dalam peraturan tersebut mengatur ketentuan selektivitas dan kapasitas Alat Penangkapan Ikan sesuai dengan ukuran Kapal Penangkap Ikan.

Alat penangkapan ikan dan/atau bantuan penangkapan ikan yang tersalurkan merupakan jumlah bantuan API dan/atau bantuan penangkapan ikan yang diserahkan kepada masyarakat nelayan yang sesuai dengan ketentuan peraturan. Program bantuan langsung ke masyarakat ini bertujuan untuk:


- Penyediaan bantuan API untuk kapal penangkap ikan berukuran < 5 GT
- Mendukung keberlangsungan usaha nelayan kecil, untuk memperkuat armada perikanan tangkap nasional
- Percepatan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19

dengan tetap mempertahankan keberlanjutan sumber daya ikan dan lingkungannya. Bantuan API terdiri dari kelompok API yang ramah lingkungan yaitu antara lain jaring insang, perangkap (bubu), pancing (pancing ulur, rawai dasar). Prioritas penerima manfaat bantuan API lebih diarahkan pada aspek pemerataan, nelayan skala kecil dengan keterbatasan permodalan, ketersediaan sumberdaya ikan, menggunakan API yang ramah lingkungan. Sasaran penerima bantuan API yaitu koperasi dan kelompok usaha bersama.

Capaian kegiatan API dan/atau bantuan penangkapan ikan yang tersalurkan pada triwulan I tahun 2024, bantuan API sebanyak 2.484 unit yang disalurkan ke nelayan di 12 Kabupaten/Kota pada 7 provinsi dengan nilai realisasi anggaran sebesar Rp2.428.605.630. adapun lokasi kabupaten/Kota sebagai berikut:

No	Provinsi	Kab/Kota
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	Nagan Raya
2.	Nanggroe Aceh Darussalam	Pidie Jaya
3.	Sumatera Selatan	Musi Banyuasin
4.	Jambi	Tanjung Jabung Timur
5.	Jawa Barat	Cianjur
6.	Jawa Barat	Indramayu
7.	Jawa Barat	Karawang
8.	Jawa Tengah	Kebumen
9.	Jawa Tengah	Pati
10.	Jawa Tengah	Rembang
11.	Kalimantan Tengah	Kapuas
12.	Sulawesi Selatan	Bantaeng

dalam hal peminatan jenis API, API dominan yang dipilih adalah Gillnet Monofilamen 2 inci Ø 0.25 kemudian Gillnet Monofilamen 3 inci Ø 0.25 sebagaimana dalam gambar berikut:



Untuk mendukung bantuan API terdapat beberapa kegiatan pendukung, dan telah dilakukan yaitu verifikasi dokumen data penerimaan bantuan API, Pengecekan kesesuaian spesifikasi teknis bantuan API di penyedia, Identifikasi dan penyusunan spesifikasi API yang memenuhi ketentuan.

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan API dan/atau Bantuan Penangkapan Ikan yang tersalurkan antara lain pelaksanaan distribusi dan penyaluran bantuan API, pengajuan usulan proposal bantuan yang lamban khususnya yang berasal dari daerah aspirasi, pemanfaatan bantuan API oleh nelayan menunggu atau sesuai dengan musim ikan sehingga perakitan tidak langsung dilaksanakan.

Beberapa kegiatan yang mendukung API dan/atau Bantuan Penangkapan Ikan yang tersalurkan yang telah dilaksanakan yaitu:

1. Review dokumen data penerimaan bantuan API

Kegiatan review dilaksanakan dalam rangka mereviu kesesuaian dokumen usulan dengan kondisi calon penerima bantuan API di lapangan. Review telah dilakukan di 7 Provinsi. Review meliputi kesesuaian spesifikasi API usulan dengan API yang dipakai, dokumen administrasi yang meliputi:

- Surat Rekomendasi CPCL dari Dinas terkait.
- Surat Narahubung & Alamat Pengiriman
- Profil KUB
- Pengesahan KUB/Akta Notaris KUB
- Kusuka korporasi KUB
- Kusuka anggota
- jaminan kesehatan nasional (JKN/KIS) minimal 1 orang
- Foto Kapal
- Dokumen keterangan Pas kecil/keterangan kepemilikan kapal ttd dinas
- Surat pernyataan kesanggupan mengoperasikan dan merawat
- KTP



2. Pelaksanaan Bantuan API

Kegiatan yang dilakukan selama proses pengadaan bantuan API yaitu pengadaan melalui purchasing e-katalog, pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan API, distribusi 2.484 unit API di lokasi penerima dan penyerahan bantuan API ke penerima di 12 Kabupaten/Kota pada 7 provinsi.



3.2.8. IKU.08. Standar Permesinan Kapal Perikanan yang diterbitkan (dokumen)

Ikan merupakan salah satu hasil tangkapan dalam kegiatan usaha perikanan. Ikan adalah sesuatu yang dimanfaatkan melalui sumberdaya ikan dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan manusia dengan mengoptimalkan dan memelihara produktivitas sumberdaya perikanan dan kelestarian lingkungan. Ikan merupakan jenis pangan yang cepat menurun kesegarannya dan cepat membusuk pada suhu kamar, yang dapat mengakibatkan kerugian besar secara nilai gizi, mutu, kesegaran dan nilai uang. Banyak kasus yang ditemui ditolaknya ekspor produk perikanan Indonesia oleh negara tujuan ekspor dikarenakan mutu yang dipersyaratkan tidak terpenuhi.

Upaya yang ditempuh untuk mempertahankan kesegaran ikan adalah menyimpannya dalam suhu dingin sejak ikan ditangkap dari dalam air. Kapal-kapal ikan modern umumnya telah dilengkapi dengan ruang pendingin yang dapat menjamin kesegaran ikan dalam waktu yang lama. Berbeda dengan kapal-kapal kecil yang dioperasikan oleh nelayan-nelayan tradisional, ruang atau tempat penyimpanan ikan adalah palka atau peti. Untuk memperoleh suhu dingin, di dalam palka atau peti tersebut juga disimpan es. Untuk menjaga agar es tidak terlalu cepat mencair, biasanya dinding palka atau peti tersebut dilapisi dengan sterofoam (busa). Namun cara tersebut ternyata masih belum maksimal hasilnya, udara panas di luar palka atau peti masih dapat menerobos masuk ke dalam sehingga es pun lebih mudah mencair. Selain itu, bahan sterofoam juga mudah rusak, jika kena air laut.

Penerapan teknologi mekanis (refrigerasi) bagi usaha perikanan khususnya, terbukti mampu meningkatkan produksi perikanan, pendapatan negara dan nelayan. Sekitar 90% dari nilai produk perikanan yang diekspor adalah produk yang di refrigerasi.

Didalam proses refrigerasi tidak terlepas dari masalah beban pendinginan selama mesin refrigerasi beroperasi untuk menjaga mutu hasil tangkapan, Pengembangan ketrampilan nelayan ini harus disertai dengan tenaga teknisi ahli yang terampil yang mampu melakukan pemasangan dan instalasi sistem pendingin dan menangani permasalahan yang terjadi, oleh karena itu perlu adanya bahan acuan dalam Penyusunan Pedoman Umum Instalasi Sistem Pendingin pada Palka Kapal Perikanan.

Indikator kinerja Standar Permesinan Kapal Perikanan yang diterbitkan merupakan indikator yang menunjukkan ditetapkannya standar permesinan kapal perikanan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 33 tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal

Perikanan. Hal – hal yang telah dicapai hingga Triwulan I Tahun 2024 adalah penyusunan draft pedoman umum refrigerasi, mesin refrigerasi dan keamanan operator mesin refrigerasi.

3.2.9. IKU.09. Persentase mesin kapal yang dimanfaatkan oleh masyarakat (persen)

Indikator kinerja Persentase mesin kapal yang dimanfaatkan oleh masyarakat merupakan indikator yang menunjukkan bantuan mesin kapal perikanan yang telah diserahkan kepada masyarakat nelayan serta telah dimanfaatkan. Mesin kapal perikanan merupakan salah satu komponen dalam penangkapan ikan yang sangat penting. Performa mesin kapal perikanan menentukan jarak fishing ground, hasil tangkapan, kualitas ikan yang disimpan dan biaya operasional nelayan dalam melakukan satu kali operasi.

Salah satu kegiatan yang menunjang optimalisasi penangkapan ikan adalah pengadaan mesin kapal perikanan untuk disalurkan kepada nelayan. Target output atau indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah terdistribusikannya 1.300 unit mesin kepada penerima bantuan yang merupakan nelayan. Capaian kegiatan ini hingga akhir Triwulan I tahun 2024 adalah tersalurkannya 118 unit mesin. Kegiatan pendukung untuk pengadaan bantuan mesin kapal perikanan antara lain:

1. Melakukan Pemeriksaan Kesesuaian Proposal dengan Juknis (Kelengkapan Persyaratan);
2. Melakukan Rekapitulasi Usulan Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan TA. 2024;
3. Verifikasi Calon Penerima Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan TA. 2024;
4. Melakukan Monitoring Penginputan Proposal pada Aplikasi Satu Data;
5. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
6. Monitoring Pelaksanaan Purchase Mesin Kapal Perikanan TA 2024;
7. Menyiapkan dokumen kontrak, SPPBJ, dokumen pembayaran dan dokumen serah terima;
8. Melaksanakan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Bantuan Mesin Kapal Perikanan TA. 2023; dan
9. Melakukan Administrasi Kegiatan Pemantauan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan.

Pelaksanaan kegiatan ini berdampak pada optimalisasi pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan di laut. Dengan mesin yang prima, diharapkan daya jelajah kapal dapat lebih lama sehingga bisa lebih banyak mendapatkan hasil tangkapan. Jenis/type mesin yang tersedia di tahun 2023, antara lain mesin tempel, mesin katinting dan mesin stasioner.

Penyaluran bantuan mesin kapal penangkap ikan Tahun 2024 dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Provinsi	Jumlah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerima	Katinting	Stationer	Tempel	Total
Jawa Barat	3	7	10	10	40	60
Jawa Tengah	1	9			20	20
Jawa Timur	1	4				38
Total	5	20	10	10	60	118



3.3. Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi

3.3.1. IKU.10. Persentase Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi (persen)

Merupakan indikator yang menunjukkan persentase awak kapal perikanan yang tersertifikasi kompetensi layak laut, layak tangkap dan layak simpan sebagaimana tercantum dalam PP 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan. Target indikator ini pada tahun 2024 adalah 10%, dengan periode pelaporan dilakukan secara tahunan.

Pada tahun 2024, target awak kapal perikanan yang difasilitasi sertifikasi melalui sistem sertifikasi awak kapal perikanan secara kumulatif adalah 24.120 orang. Capaian jumlah sertifikasi awak kapal perikanan sampai dengan triwulan I 2023 sebanyak 3.818 (orang), dengan rincian 542 sertifikat keahlian dan 3.276 sertifikat keterampilan. Berdasarkan data tersebut tersebut, capaian kumulatif awak kapal perikanan yang disertifikasi sampai dengan saat ini adalah 34.636 orang. Rincian kegiatan untuk pencapaian output di atas adalah sebagai berikut:

a. Sertifikasi awak kapal perikanan melalui kegiatan bimbingan teknis

Sertifikasi awak kapal perikanan melalui kegiatan bimbingan teknis hanya dilakukan untuk jenis sertifikat keterampilan tertentu (tidak untuk seluruh jenis sertifikat keterampilan). Pelaksanaan bimbingan teknis yang dilaksanakan pada triwulan I 2024 melalui kerjasama dengan pemerintah daerah dan lembaga non-pemerintah, untuk program bimtek awak kapal perikanan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Kecakapan Nelayan (SKN) sebanyak 1.904 orang
- 2) Keterampilan Penanganan Ikan (Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan) sebanyak 227 orang
- 3) Bimbingan Teknis Operasional Penangkapan Ikan sebanyak 175 orang
- 4) Fasilitasi kompetensi dasar-dasar keselamatan awak kapal perikanan melalui *Basic Safety Training Fisheries Class I* sebanyak 214 orang
- 5) Fasilitasi kompetensi dasar-dasar keselamatan awak kapal perikanan melalui *Basic Safety Training Fisheries Class II* sebanyak 912 orang

b. Sertifikasi awak kapal perikanan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan

Pelaksanaan sertifikasi melalui jalur pendidikan dan pelatihan awak kapal perikanan pada triwulan I 2024 terdiri atas jenis keahlian dan keterampilan yang difasilitasi oleh aplikasi akapi.kkp.go.id. Untuk jenis keahlian, bersumber dari dua jalur yaitu formal dan fungsional. Jalur formal adalah peserta pendidikan dan pelatihan yang berasal dari peserta didik/siswa di Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bidang Kemaritiman. Rincian peserta didik dari SUPM dan SMK yang telah disertifikasi pada triwulan I 2024 disajikan pada tabel berikut ini.

No	Lembaga Diklat	Jenis Diklat	Peserta Diklat (org)	Peserta yang ikut Ujian* (org)	Peserta yang Lulus (org)	Sertifikat yang Diterbitkan (lembar)
1	SUPM Ladong	ANKAPIN II	5	5	5	Belum ada pengajuan
		ATKAPIN II	6	6	6	Belum ada pengajuan
2	SUPM Tegal	ANKAPIN II	31	31	31	31
		ATKAPIN II	36	36	36	36

3	SUPM Pariaman	ANKAPIN II	17	17	17	17
		ATKAPIN II	15	15	15	15
4	SUPM Kota Agung	ANKAPIN II	30	30	30	30
5	SMK N 4 Probolinggo	ANKAPIN II	54	54	54	54
		ATKAPIN II	32	32	32	32
6	SMK N 1Glagah	ANKAPIN II	52	52	52	52
		ATKAPIN II	70	70	70	70
7	SMK Pelayaran Muhammadiyah	ANKAPIN II	29	29	29	29
		ATKAPIN II	22	22	22	22
8	SMK N 2 Ketapang	ANKAPIN II	8	8	8	8
		ATKAPIN II	12	12	12	12
9	SUPM Waeheru	ANKAPIN II	32	32	32	Belum ada pengajuan
TOTAL			440	440	440	408

*ujian keahlian awak kapal perikanan dilaksanakan oleh Dewan Penguji Keahlian Awak Kapal Perikanan (DPKAKP)

Selanjutnya, sertifikasi keahlian awak kapal perikanan untuk jalur fungsional, adalah peserta pelatihan untuk peningkatan/penjenjangan dari jenis sertifikat sebelumnya. Selama periode triwulan I 2024, telah dilaksanakan sertifikasi sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

No	Lembaga Diklat	Jenis Diklat	Peserta Diklat (org)	Peserta yang ikut Ujian* (org)	Peserta yang Lulus (org)	Sertifikat yang Diterbitkan (lembar)
1	BPPP Tegal	Ankapin III	50	50	50	50
		Atkapin III	38	38	38	38
2	BPPP Medan	Ankapin III	86	86	86	86
		Atkapin III	42	42	42	42
TOTAL			264	264	264	264

*ujian keahlian awak kapal perikanan dilaksanakan oleh Dewan Penguji Keahlian Awak Kapal Perikanan (DPKAKP)

- c. Fasilitasi kompetensi dasar-dasar keselamatan awak kapal perikanan melalui kolaborasi dan sinergi antara unit kerja Dit. KAPI dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan di bawah BPPSDM sampai dengan Triwulan I 2024, serta yang dilaksanakan melalui kegiatan lembaga

diklat melalui pendidikan dan pelatihan, jumlah awak kapal perikanan yang disertifikasi sebanyak 1126 orang sebagai berikut:

No	Lembaga Diklat	Jenis Diklat	Peserta Diklat (org)	Peserta yang Lulus (org)	Sertifikat yang Diterbitkan (lembar)
1	BPPP Banyuwangi	BSTF I	194	194	194
2	BPPP Tegal	BSTF I	20	20	20
3	BPPP Banyuwangi	BSTF II	94	94	94
4	BPPP Bitung	BSTF II	60	60	60
5	BPPP Medan	BSTF II	23	23	23
6	BPPP Tegal	BSTF II	161	161	161
7	LMTC	BSTF II	365	365	365
8	Poltek AUP	BSTF II	209	209	209
TOTAL			1126	1126	1126

Kegiatan yang dilaksanakan melalui anggaran Dit. KAPI sampai dengan Triwulan I telah dilaksanakan di PPN Kejawatan dengan peserta sebanyak 158 orang, upaya tersebut dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dokumen Awak Kapal Perikanan sebagaimana tindak lanjut Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2254/MEN-KP/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Relaksasi Kebijakan Pemenuhan Persyaratan Kerja Di Atas Kapal Perikanan Berbendera Indonesia .

- d. Khusus untuk fasilitasi penerbitan sertifikat keahlian yang dilaksanakan oleh Lembaga Diklat BPPP Tegal selama Triwulan I 2024, dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan kompetensi bagi Awak Kapal Perikanan untuk bekerja di luar, sebanyak 246 orang.
- e. Dalam rangka memperluas cakupan sertifikasi awak kapal perikanan melalui jalur diklat, perlu menggiatkan kegiatan pengesahan/*approval* program diklat awak kapal perikanan, untuk persiapan bagi pengukuhan jabatan Awak Kapal Perikanan pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap:
 - (1) Pemenuhan sarana dan prasarana yang dipersyaratkan dalam standar mutu program Diklat awak kapal perikanan.
 - (2) peningkatan peran BBPI Semarang untuk :
 - (a) mengikutsertakan pegawai untuk memiliki sertifikat ANKAPIN atau ATKAPIN dan sertifikat IMO Model Course (6.09, 3.12, dan 6.10) dalam rangka mendapatkan approval program diklat awak kapal perikanan, dan sudah dilaksanakan fasilitasi untuk 4 orang yang mengikuti Diklat 6.09;
 - (b) persiapan untuk melaksanakan menjadi pusat pengujian keahlian awak kapal perikanan
 - (c) menjadi pusat pengujian untuk pengakuan pengukuhan bagi awak kapal perikanan yang memiliki sertifikat awak kapal perikanan yang diterbitkan oleh negara lain
 - (d) menjadi pusat pengujian khusus revalidasi sertifikat awak kapal perikanan

- (e) untuk proses penerbitan sertifikat awak kapal perikanan, masih perlu pengembangan aplikasi penerbitan sertifikat (akapi.kkp.go.id) untuk beberapa modul seperti pengukuhan sertifikat dan modul pembaruan sertifikat, dan revalidasi sertifikat.

Persiapan untuk pengalihan kewenangan proses sertifikasi kepada BPRSDM sesuai dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan. Adapun tindak lanjut yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Koordinasi intensif dengan BRSDMKP dalam rangka pertimbangan standar dan bagian hukum Ditjen Perikanan Tangkap dalam rangka penyelesaian standar tersebut;
- b) Penyelesaian proses penerbitan sertifikat yang masih atau sedang berproses di aplikasi akapi.

3.3.2. IKU.11. Persentase Awak Kapal Perikanan di atas 30 GT yang Terlindungi (persen)

Indikator kinerja Persentase Awak Kapal Perikanan di atas 30 GT yang Terlindungi merupakan indikator yang menunjukkan persentase awak kapal perikanan di atas 30 GT yang memiliki dokumen perlindungan awak kapal perikanan sebagaimana tercantum dalam PP 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan. Target pada tahun 2024 adalah 10%, dengan periode pelaporan dilakukan secara tahunan.

Dalam RO Awak Kapal Perikanan yang Difasilitasi Penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan Pelaku Usaha, dilaksanakan 2 komponen kegiatan yaitu (i) Pelaksanaan Fasilitasi Perjanjian Kerja Laut (PKL); (ii) Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Fasilitasi Perjanjian Kerja Laut (PKL) sebagai salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam melindungi awak kapal perikanan.

a. Pelaksanaan Fasilitasi Perjanjian Kerja Laut (PKL)

Sampai dengan periode Triwulan I 2024 ini telah dilaksanakan salah satu bagian dari kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi PKL ini, yaitu Fasilitasi Penanganan Pengaduan Awak Kapal Perikanan. Kegiatan ini diinisiasi untuk memberikan alternatif penyelesaian permasalahan atau sengketa antara awak kapal perikanan dengan pemilik kapal perikanan melalui mufakat atau jalur kekeluargaan. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan telah menyediakan jalur pengaduan melalui *Whatsapp Center* di nomor 0811 251 744 atau langsung mengisi form pengaduan di tautan: bit.ly/PengaduanAwakKP. Pengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti dengan rapat fasilitasi penyelesaian sengketa yang melibatkan awak kapal perikanan/ahli waris/kuasa awak kapal perikanan, pemilik kapal perikanan, syahbandar di Pelabuhan Perikanan terkait, perwakilan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan,

perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, dan perwakilan lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan.

Selama Januari - Maret 2024, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan telah menerima dan melakukan penanganan pengaduan awak kapal perikanan sebanyak 4 (empat) pelaporan, yaitu: (1) KM Indah Jaya; (2) KM Kilat Maju Jaya; (3) KM Bahtera Biru; dan (4) KM Anugerah Bahari;

Rincian pengaduan awak kapal perikanan yang ditangani sebagaimana tabel berikut:

NO	Nama Kapal	Pemilik	Tanggal Pengaduan	Pelapor	Permasalahan	Tanggal Rapat Pembahasan/ Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
1	KM Indah Maju Jaya	Asiong	6 September 2023	<i>Destructive Fishing Watch/National Fisher Center</i> Indonesia, an ABK Arry Haryanto, Jamaludin, Saripudin, Idris, Abas, dan Indra Indriansyah	<ul style="list-style-type: none"> • Sdr Arry Haryanto dan kawan2 sebanyak total 6 (enam) orang telah bekerja di KM Indah Jaya selama 105 hari • Para korban dalam hal ini belum mendapatkan gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> • 31 Januari 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggal 13 Februari 2024 telah diterima uang gaji sesuai kesepakatan masing-masing sebesar 2 juta rupiah dari pemilik kapal;. • Telah dibuat surat pernyataan sengketa telah selesai oleh NFC.
2	KM Kilat Maju Jaya	PT Kilat Maju Jaya	13 Desember 2023	<i>Penyampaian Surat Somasi oleh Jimmy Law Office</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kecelakaan KM Kilat Maju Jaya di sekitar Samdera Hindia pada tanggal 3 Juni 2022 yang mengakibatkan meninggalnya 6 (enam) ABK yaitu Didik Haryant, Doni Trisnoko, Wasnoto, Eman, Totok Irawan; Aqif Firmanudin. • Pada kecelakaan tersebut, 3 orang tidak memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu atas nama Didik Haryanto, Wasnoto, dan Doni Trisnoko; • Perwakilan keluarga yang diwakili kuasa hukumnya mengajukan tuntutan sebesar Rp. 1.134.000.000; • Pemilik kapal sendiri telah memberikan uang santunan kematian sebesar Rp. 30.000.000 kepada masing-masing korban. 	<ul style="list-style-type: none"> • 18 Januari 2024 • 29 Februari 2024 • 1 Maret 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilik kapal hanya sanggup memberikan uang senilai jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan kepada 3 (tiga) korban yang tidak memiliki jaminan sosial yaitu sebesar masing-masing Rp. 72.000.000 . • Pada tanggal 1 Maret 2024 telah diserahkan uang senilai Rp. 216.000.000 kepada ahli waris korban. • Pemilik kapal dan ahli waris telah menandatangani surat kesepakatan penyelesaian perselisihan • Seluruh dana tersebut telah ditransfer kepada ahli waris korban.
3	KM. Bahtera Biru	Ruslan	20 September 2023	<i>Destructive Fishing Watch/National</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sdr Haerul Anan jatuh dari KM Bahtera Biru 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Februari 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • Akan dilaksanakan


NO	Nama Kapal	Pemilik	Tanggal Pengaduan	Pelapor	Permasalahan	Tanggal Rapat Pembahasan/ Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
				al Fisher Center Indonesia, an ABK Sdr Haerul anan	<p>pada tanggal 30 Juli 2023 dan tidak ditemukan hingga dinyatakan meninggal;</p> <ul style="list-style-type: none"> Hingga saat ini hak-haknya baik jaminan sosial ketenagakerjaan, maupun santunan lainnya belum diberikan. Pemilik kapal hanya memberikan uang kerahiman senilai Rp. 10.000.000 kepada ahli waris korban 		<p>rapat lanjutan dengan menghadirkan pemilik kapal; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> Hingga saat ini, pemilik kapal KM Bahtera Biru belum konfirmasi terkait rencana fasilitasi pengaduan lebih lanjut.
4	KM Anugerah Bahari	PT. Matahari Sukses Abadi	31 Januari 2024	Serikat Pekerja SAKTI untuk ABK a.n Gaspar Makalesa	<ul style="list-style-type: none"> Sdr Gaspar awak kapal perikanan dari KM Anugerah Bahari meninggal dunia karena sakit pada tanggal 8 November 2023 Perusahaan telah memberikan santunan sebesar Rp 30.000.000 dan juga telah dilakukan klaim sebesar Rp. 70.000.000 dari asuransi BPJS Ketenagakerjaan; Tuntutan keluarga adalah senilai uang santunan kematian yaitu Rp. 150.000.000 dan bonus yang dijanjikan dalam perjanjian lain antara pemilik kapal dan Sdr Gaspar Makalesa yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- 	14 Februari 2023	<ul style="list-style-type: none"> Santuna yang diberikan kepada ahli waris dan gaji telah diberikan oleh pemilik kapal senilai Rp. 39.746.667,- diluar dari asuransi yang telah dicairkan; Permohonan bonus yang dijanjikan pemilik kapal apabila AKP bekerja selama 2 (dua) tahun disetujui oleh pemilik kapal, dan telah ditransfer ke ahli waris pada saat rapat berlangsung; Terkait dengan santunan senilai Rp. 150.000.000,-, pihak pemilik kapal keberatan dan keluarga menerima hal tersebut; Telah ditandatangani Berita Acara Penyeselaian Perselisihan;

Dalam penanganan pengaduan awak kapal perikanan, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Data kapal perikanan, pemilik kapal ataupun kronologis pengaduan yang disampaikan tidak lengkap dan tidak jelas, menjadikan identifikasi permasalahan memakan waktu;
2. Kesadaran dan pemahaman awak kapal perikanan dan pemilik kapal terhadap fungsi PKL sebagai acuan perjanjian kerja, pengupahan, hak dan kewajiban para pihak, masih sangat rendah; dan
3. Kesadaran dan pemahaman pemilik kapal terhadap ketentuan pemberian santunan kecelakaan/kematian masih sangat rendah.

Rapat Fasilitasi Pengaduan Awak Kapal Perikanan

Fasilitasi Pengaduan AKP KM Indah Jaya



Fasilitasi Pengaduan AKP KM Kilat Maju Jaya



Fasilitasi Pengaduan AKP KM Bahtera Biru



Fasilitasi Pengaduan AKP KM Anugerah Bahari



b. Evaluasi dan Pelaporan Fasilitasi PKL

Evaluasi pencapaian penerapan PKL dan jaminan sosial bagi awak kapal perikanan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, diantaranya yang telah dilaksanakan di Triwulan I 2023 adalah rekapitulasi pelaporan periodik yang disampaikan oleh Pelabuhan Perikanan UPT Pusat, Pelabuhan Perikanan Perintis, Sentra Perikanan Tangkap terpadu (SKPT) dan Pelabuhan Perikanan UPT Daerah. Sebanyak 12 Pelabuhan Perikanan telah menyampaikan pelaporan dengan periodisasi bulanan. Pencapaian kurun Januari - Maret 2024 secara kumulatif tercatat sebanyak 18.144 orang awak kapal perikanan yang terfasilitasi PKL.

3.4. Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

3.4.1. IKU.12. Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (orang)

Indikator yang menunjukkan jumlah tenaga kerja yang terlibat di sektor kelautan dan perikanan baik tenaga kerja langsung maupun tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja yang terlibat langsung merupakan pelaku usaha (nelayan/pembudidaya ikan/petambak garam, pengolah, peasar dan penyuluh) yang secara langsung melaksanakan kegiatan di sektor Kelautan dan Perikanan. Tenaga kerja yang terlibat secara tidak langsung merupakan pihak lain yang tumbuh dan/atau terkena dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja langsung dari kegiatan sektor Kelautan dan Perikanan. Pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, indikator ini dihitung dari jumlah tenaga kerja yang terlibat pada kegiatan Bantuan Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan, Bantuan Sarana Penangkapan Ikan (Mesin Kapal Perikanan), Sertifikasi Awal Kapal Perikanan, Sertifikasi Petugas Kapal Perikanan, Peningkatan Kompetensi Nelayan/Awak Kapal Perikanan dibidang Sarana Penangkapan Ikan, Penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) Awak Kapal Perikanan. Target indikator jumlah tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan Kapal

Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan adalah 59.620 orang, dengan periode pelaporan secara tahunan.

3.5. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

3.5.1. IK.13. Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)

Sesuai Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatur pengelolaan kinerja melalui Peraturan Menteri Kelautan nomor 68 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan adalah Proses evaluasi cepat terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan. Rekonsiliasi kinerja dilakukan untuk meningkatkan pemahaman para pengelola kinerja di seluruh satuan kerja KKP, menjadi sarana bersama untuk mengidentifikasi terhadap perubahan dan perkembangan pengelolaan kinerja dan sebagai sarana pendampingan terhadap Eselon II DJPT untuk mengawal SAKIP menjadi lebih baik. Target indikator ini pada tahun 2024 adalah 94, dengan periode pelaporan secara tahunan.

Cara perhitungannya dihitung dari hasil penilaian terhadap kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dengan menggunakan instrument (lembar kerja evaluasi) sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun aspek penilaiannya, yaitu:

1. Aspek kepatuhan, dihitung berdasarkan kepatuhan pemenuhan dokumen yang telah disahkan oleh pimpinan unit kerja (bobot 25%)
2. Aspek kesesuaian, dihitung berdasarkan kesesuaian data dan informasi yang tercantum pada Data Dukung Capaian – Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja-Manual IKU, Perjanjian Kinerja-Rincian Target IKU, Perjanjian Kinerja-Rencana Aksi, Rincian Target IKU Aplikasi-Kinerjaku, kesesuaian target yang tercantum pada Perjanjian Kerja dengan Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja dengan Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja dengan Aplikasi Kinerjaku, Laporan Kinerja dengan Aplikasi Kinerjaku serta kesesuaian realisasi yang tercantum pada Laporan Kinerja triwulan IV dengan Aplikasi Kinerjaku (bobot 25%);
3. Aspek ketercapaian, dihitung berdasarkan capaian skor kinerja (Indikator Kinerja Utama +

Indikator Kinerja) dalam Aplikasi Kinerjaku (bobot 30%)

4. Aspek ketepatan, dihitung berdasarkan ketepatan penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2024 pada aplikasi ESR (tanggal upload pada aplikasi ESR dan penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2024 kepada atasan (tanggal memorandum/surat pengantar penyampaian Laporan Kinerja ke atasan dibandingkan dengan tanggal batas waktu penyampaian yang tercantum pada PermenKP 68/2017) (bobot 20%)

3.5.2. IK.14. Indeks profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. IP ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (PermenPAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). Nilai IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni:

- a. Kualifikasi, diukur dari riwayat Pendidikan yang telah dicapai mulai dari dibawah SLTA sampai dengan Pendidikan S-3;
- b. Kompetensi, diukur dari riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Seminar / Workshop / Konferensi / Setara;
- c. Kinerja, diukur dari penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil meliputi: Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja;
- d. Disiplin Pegawai, diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami meliputi: Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

Target indikator ini pada tahun 2024 adalah 81, dengan periode pelaporan dilakukan secara semester. IP ASN pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan saat ini masih mencapai 71,32 (sedang) dikarenakan pegawai terkadang lupa menginput atau mengupdate data/sertipikat pelatihan/bimtek pada aplikasi e-pegawai KKP masing-masing, sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya monitoring bidang kepegawaian dalam mengingatkan seluruh pegawai. Selain itu para pegawai juga harus lebih aktif dalam mencari dan mengikuti seminar, bimbingan teknis, ataupun pelatihan untuk menambah ilmu. Adapun kendala yang dihadapi pegawai bidang administrasi umum yaitu keterbatasan akses terhadap peningkatan kompetensi/kemampuan ASN berupa pelatihan / bimtek. Rekomendasi yang

dilakukan adalah memfasilitasi dan saling berbagi informasi terkait kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang dapat diikuti oleh pegawai staf administrasi umum. Dalam mencapai target IP ASN, perlu didukung dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup dan berkualitas. Penambahan SDM di masing-masing bidang lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan masih diperlukan, khususnya dengan latar belakang pendidikan yang sesuai sehingga dapat mendukung tugas dan fungsi direktorat secara optimal.

3.5.3. IKU.15. Persentase unit Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar menggunakan aplikasi *Portal Collaboration Office* yang dapat diakses melalui laman <https://portal.kkp.go.id/>. Cara perhitungannya adalah penghitungan keaktifan setiap triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 (tiga) poin upload keaktifan dan maksimal 4 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan. Pembobotan yang dimaksud antara lain :

- Berbagi pengetahuan yang berasal dari kegiatan dengan memenuhi unsur 5W1H dengan sumber pengetahuan jelas akan mendapatkan poin 0,5.
- Berbagi pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk infografis dengan sumber pengetahuan yang jelas akanmendapatkan poin 1.
- Berbagi pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk konten video/jurnal akan mendapatkan poin 3.

Cara Mengukur :

a) Menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan yang ditunjuk (Collaboration Office).

b) Pengukuran dilakukan setiap triwulan, dengan rincian :

- Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload keaktifan dan maksimal 4 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.
- Pengukuran level 1 dihitung dengan lingkup pejabat pusat Eselon 2.
- Poin diberikan untuk postingan yang memiliki unsur pengetahuan sesuai dengan kriteria pembobotan
- Pusdatin menyediakan data hasil rekapan pejabat yang telah aktif pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai IKU MP masing-masing unit kerja eselon I.

c) Capaian dihitung dengan rumus: Keaktifan : (Jumlah Nilai Pencapaian pegawai yang wajib ikut serta/bergabung/Jumlah Target Pegawai yang wajib ikut serta/bergabung) x 100%

d) Hasil capaian pada akhir tahun merupakan nilai rata-rata capaian KKP pada triwulan I-IV

Tabel capaian persentase Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar

Sasaran Kegiatan 4					Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan				
IK. 15					Persentase unit Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)				
Realisasi TW I Tahun 2019-2023					Realisasi TW I Tahun 2024			Renstra DJPT	
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% Realisasi thd TW I Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	41,05	100	100	94	133,33	141,84	90	148,14

Persentase Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar pada triwulan I Tahun 2024 memperoleh capaian sebesar 133,33% dari target 94%. Capaian indikator ini meningkat dari capaian tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2023 capaiannya sebesar 100%. Hal ini disebabkan keaktifan pimpinan dalam memposting atau mengupdate informasi pada aplikasi *Portal Collaboration Office*. Rekomendasi untuk kedepannya adalah tetap melakukan monitoring dan aktif dalam memposting serta mengupdate informasi seputar perikanan tangkap sesuai dengan kriteria informasi narasi yang memenuhi unsur 5W + 1H yaitu *What, Where, When, Who, Why, dan How*.

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Persentase Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar

Indikator Kegiatan	Capaian TW I			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2022	2023	2024	2022	2023
Persentase Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar	100	100	133,33	↑ 33,33	↑ 33,33

3.5.4. IK.16. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal terhadap Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menjadi objek pengawasan. Target indikator ini pada tahun 2024 adalah 80%, dengan periode pelaporan dilakukan secara triwulan.

Tabel capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Sasaran Kegiatan 4					Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan				
IK. 16					Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)				
Realisasi TW I Tahun 2019-2023					Realisasi TW I Tahun 2024			Renstra DJPT	
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% Realisasi thd TW I Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	79,06	100	100	42,11	80	88,88	111,11	80	111,11

Capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2024 adalah 88,88 dari target 80, dikarenakan masih terdapat rekomendasi yang akan dilakukan pembahasan. Capaiannya meningkat dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2022 adalah 42,11%. Kedepannya, Dit.KAPI akan melakukan monitoring dan segera menindaklanjuti apabila terdapat rekomendasi pada triwulan selanjutnya. Dalam rangka mencapai target, tentunya perlu didukung dengan ketersediaan SDM yang kompeten dan berkualitas serta adanya kerja sama antar masing-masing bidang yang berkaitan.

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Indikator Kegiatan	Capaian TW I			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2022	2023	2024	2022	2023
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	100	42,11	88,88	↓11,12	↓111,066

3.5.5. IK.8. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)

Indikator ini merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan / efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis lingkup Dit. KAPI. Tingkat efektivitas merujuk pada suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai. Target indikator ini pada tahun 2024 adalah 80%, dengan periode pelaporan dilakukan secara tahunan. Kegiatan dikategorikan prioritas/strategis bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki dampak langsung kepada masyarakat;
- b. Memiliki anggaran besar;
- c. Mendukung secara langsung target kinerja KKP;
- d. Mendukung capaian prioritas nasional;
- e. Merupakan arahan direktif Presiden, dan
- f. Pertimbangan lainnya yang relevan.

3.5.6. IK.18. Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)

Persentase Penyerapan Anggaran adalah salah satu indikator yang dapat menunjukkan berhasilnya program atau kebijakan yang dilakukan Kementerian/Lembaga. Rasio realisasi terhadap anggaran mencerminkan terserapnya anggaran dalam melakukan berbagai program yang telah ditetapkan. Realisasi Anggaran adalah Pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyerapan setiap kegiatan yang terdapat pada RKA-KL Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, dalam prosesnya sangat mempengaruhi capaian Indikator Kinerja IKPA pada Level Ditjen Perikanan Tangkap. Target indikator ini pada tahun 2024 adalah sebesar 98%, dengan periode pelaporan dilakukan secara tahunan. Cara perhitungannya adalah jumlah realisasi pada periode berjalan dibagi dengan jumlah pagu yang ditetapkan.

Tahun 2024 Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan mendapatkan alokasi anggaran APBN sebesar Rp77.850.668.000, yang bersumber dari rupiah murni sebesar Rp69.113.168.000 atau 88,78% dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp8.737.500.000 atau 11,22% serta terdapat alokasi blokir automatic Ajustment sebesar Rp7.300.000.000. Adapun alokasi anggaran yang bersumber dari PNPB digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan yaitu:

1. Pelaksanaan pendaftaran kapal di daerah Rp44.990.000;
2. Penyusunan juknis bantuan alat penangkapan ikan Rp179.855.000;
3. Pendukung pengadaan paket bantuan alat penangkapan ikan Rp1.282.645.000;

4. Pendukung pengadaan paket bantuan alat penangkapan ikan Rp237.500.000;
5. Pemantauan dan evaluasi operasional bantuan sarana penangkapan ikan Rp121.885.000;
6. Pendukung pengadaan bantuan sarana penangkapan ikan Rp1.183.800.000;
7. Pendukung pengadaan paket bantuan mesin kapal perikanan Rp16.615.000;
8. Bimbingan teknis untuk peningkatan awak kapal perikanan/nelayan Rp5.505.678.000;
9. Penyusunan/reviu petunjuk teknis sertifikasi HAM pada usaha perikanan Rp150.000.000.

Sampai dengan triwulan I realisasi anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan berdasarkan laporan ketersediaan dana detail periode Maret 2024 adalah Rp13.407.945.046 atau 19,00% yang berasal dari rupiah murni dan PNBPN. Dalam rangka mencapai target, tentunya perlu didukung dengan ketersediaan SDM yang andal dan berkualitas serta diperlukan kerja sama antar masing-masing bidang dengan staf bagian perencanaan sehingga penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik, sebagai upaya terlaksananya kegiatan dan optimalisasi penyerapan anggaran.

3.5.7. IK.19. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)

Nilai survey kepuasan masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan adalah kegiatan pengukuran secara kompherensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga didasarkan pada Permen PAN dan RB nomor 14 tahun 2017, tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. Adapun nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ini diukur dari perhitungan dari hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Adapun 9 unsur yang dimaksud adalah; (1) Persyaratan layanan, (2) Kemudahan prosedur, (3) Waktu penyelesaian, (4) Kesesuaian biaya, (5) Kesesuaian produk, (6) Kecepatan respon, (7) Kemudahan fitur / kemampuan petugas, (8) Kualitas isi / sarana dan (9) Layanan konsultasi. Adapun capaian dari nilai SKM Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan triwulan I tahun 2024 adalah 88,31 dari target 88,3. Pelayanan publik yang ada di Dit. KAPI adalah Pendaftaran Kapal Perikanan Indonesia, Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan, Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan, Penerbitan Buku Pelaut Awak Kapal Perikanan, Adapun IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun sebelumnya karena merupakan IKU baru yang baru ada pada akhir tahun 2023.

Tabel capaian Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Sasaran Kegiatan 4					Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan				
IKU. 19					Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)				
Realisasi TW I Tahun 2019-2023					Realisasi TW I Tahun 2024			Renstra DJPT	
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% Realisasi thd TW I Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	88,30	88,31	100,01	-	-

Perbandingan realisasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Indikator Kegiatan	Capaian TW I			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2022	2023	2024	2022	2023
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	-	-	88,31	-	-

3.6 KINERJA ANGGARAN

Tahun 2024 Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan mendapatkan alokasi anggaran APBN sebesar Rp77.850.668.000, yang bersumber dari rupiah murni sebesar Rp69.113.168.000 atau 88,78% dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp8.737.500.000 atau 11,22% serta terdapat alokasi blokir automatic Adjustment sebesar Rp7.300.000.000. Sampai dengan triwulan I tahun 2024 realisasi anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan berdasarkan laporan ketersediaan dana detail periode Maret 2024 adalah Rp13.407.945.046 atau 19,00% yang berasal dari rupiah murni dan PNBPN.

3.7 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi diartikan sebagai perbandingan yang terbaik antara input (anggaran) dengan output (kinerja unit kerja), seperti juga hasil optimal yang diperoleh dengan penggunaan sumber yang terbatas. Atau dapat dikatakan sebagai hubungan antara apa yang telah diselesaikan. Pengukuran efisiensi sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektifitas suatu program kegiatan yang telah ditetapkan melalui target kinerja dengan dukungan anggaran

yang tersedia. Efisiensi anggaran triwulan I tahun 2024 berdasarkan sasaran strategis disajikan pada tabel dibawah:

No	Sasaran Strategis	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	NPSS	% Realisasi Anggaran	% Efisiensi Anggaran
1.	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang berdaya saing	3.060.765.000	1.639.011.500	114,29	53,55	60,74
2.	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	0	0	110,37	0	110,37

BAB IV. PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Triwulan I Tahun 2024 menyajikan keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran program dan target pada Indikator Kinerja selama periode Triwulan I Tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2024 secara umum sudah tercapai dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator yang dilaporkan pada aplikasi Kinerjaku.

Laporan Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2024 ini menjadi bahan evaluasi kinerja dan masukan dalam optimalisasi pelaksanaan rencana kegiatan kedepannya. Terima kasih

4.2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI PERIODE SEBELUMNYA

Rekomendasi tindak lanjut pada periode sebelumnya (Tahun 2023) yang telah ditindak lanjuti pada periode Triwulan I Tahun 2024 yaitu:

1. Mendorong peran serta ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan seminar, bimtek, diklat serta keaktifan memperbaharui data pegawai pada aplikasi yang tersedia;
2. Menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP.

4.3 REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Dalam rangka peningkatan kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja ini akan menjadi bahan perbaikan pada tahun berikutnya. Untuk itu, rencana aksi yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Mendorong peran serta ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan seminar, bimtek, diklat serta keaktifan memperbaharui data pegawai pada aplikasi yang tersedia;
2. Menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP;
3. Monitoring terhadap pelaksanaan survey kepuasan masyarakat pada pelayanan publik Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan.

BAB V. LAMPIRAN

5.1. Memorandum Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2024

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

MEMORANDUM NOMOR 519/DJPT.3/RC.610/IV/2024

Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Dari : Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
Hal : Capaian Indikator Kinerja Dit. KAPI Triwulan I Tahun 2024
Lampiran : Satu Berkas
Tanggal : 23 April 2024

Sehubungan dengan berakhimya triwulan I tahun anggaran 2024 maka dilakukan pengukuran kinerja, dengan ini kami sampaikan Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2024 Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target TW I 2024	Capaian TW I 2024	%
1.	Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen)	100	100	100
2.	Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (kapal)	300	2.643	881
3.	Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit)	375	1.767	471,2
4.	Persentase unit kerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	94	133,33	141,84
5.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	80	88,88	111,11
6.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	88,30	88,31	100,01

2

Dengan data dukung sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Mochamad Idnillah

Tembusan:
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Lampiran Memorandum

Nomor : 519/DJPT.3/RC.610/IV/2024

Tanggal : 23 April 2024

Lampiran 1. Data Dukung Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen)

No	Komponen Indikator Kinerja	Jumlah
1.	Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi	100
Capaian terhadap target = $(100:25) \times 100\%$		400

No	Jenis Permohonan PPKP	Total
1	Kondisi Tertentu	399
2	Modifikasi	3
3	Pembangunan	16
4	Pengadaan	105
Total		523

Lampiran 2. Data Dukung Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (kapal)

No	Komponen Indikator Kinerja	Jumlah
1.	Jumlah sertifikat kelaikan kapal perikanan yang diterbitkan	2.643
Capaian terhadap target = $(2.643:300) \times 100\%$		881

Lampiran 3. Data Dukung Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit)

No	Komponen Indikator Kinerja	Jumlah
1.	Jumlah buku kapal perikanan baru, buku kapal perikanan, dan surat keterangan penghapusan kapal perikanan yang diterbitkan	1.767
Capaian terhadap target = $(1.767:375) \times 100\%$		471,2

Lampiran 4. Data Dukung Persentase unit kerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)

No	Komponen Indikator Kinerja	Jumlah
1.	Persentase unit kerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	133,33
Capaian terhadap target = $(133,33:94) \times 100\%$		141,84

Lampiran 5. Data Dukung Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)

No	Komponen Indikator Kinerja	Jumlah
1.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan oleh Inspektorat Jenderal KKP	88,88
Capaian terhadap target = $(88,88:80) \times 100\%$		111,11

Lampiran 6. Data Dukung Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)

No	Komponen Indikator Kinerja	Jumlah
1.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	88,31
Capaian terhadap target = $(88,31:88,30) \times 100\%$		100,01

Seluruh data dukung dapat diunduh pada link: https://bit.ly/IKUKAPI_2024

5.2. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2024 Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan pada aplikasi Kinerjaaku

